

Implementasi Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi Di STIB Banyuwangi sebagai Upaya Preventif Anti Korupsi

Hendro Juwono

Sekolah Tinggi Islam Blambangan banyuwangi

Email: hendrojuwono@gmail.com

Abstrak salah satu penyelenggara Pendidikan Anti Korupsi pada kurikulum Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi adalah Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi (STIB). Upaya ini diharapkan dapat memutus mata rantai perbuatan korupsi di masa depan. Mahasiswa setelah mendapatkan Pendidikan Anti Korupsi memiliki kesadaran penuh betapa perbuatan korupsi sangat tidak terpuji dan sangat merugikan Negara. Kesadaran tersebut menumbuhkan reaksi konkrit dari mahasiswa untuk ikut serta menjadi bagian pencegahan korupsi dengan berkomitmen menjaga diri dan keluarga agar tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Upaya mahasiswa dalam pencegahan korupsi juga terlihat pada responsif mereka mengawasi penyalahgunaan jabatan dan operasional dana Negara untuk pembangunan.

Kata Kunci: Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi, STIB Banyuwangi, Anti Korupsi

Abstract one of the organizers of Anti-Corruption Education in the curriculum of higher education in East Java Banyuwangi regency is the Islamic High School Blambangan Banyuwangi (STIB). This effort is expected to break the chain of corruption in the future. Students after obtaining Anti-Corruption Education have a full awareness of how corruption is very unappreciative and very detrimental to the State. This awareness fosters a concrete reaction from students to participate in the prevention of corruption by committing to protect themselves and their families from being involved in corruption. Student efforts in the prevention of corruption are also seen in their responsiveness overseeing the misuse of positions and operational state funds for development.

Keywords: Anti-Corruption Education Curriculum, STIB Banyuwangi, Anti-Corruption

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

PENDAHULUAN

Berbicara dan berbincang tentang upaya pemberantasan perbuatan korupsi di Indonesia bukan hal tabu. Hal ini disebabkan perbuatan korupsi di tanah air sangat tinggi, pelakunya mulai dari pejabat bawah hingga pejabat atas, baik terjadi dilingkungan rumah tangga hingga lingkungan pemerintahan dan perkantoran. Peluang kegiatan korupsi semakin terbuka dengan lahirnya UU tentang ke otonomian daerah¹ dalam penggunaan anggaran. Pemerintah mengamanahkan daerah agar lebih peka melihat kondisi masyarakat dan dapat memutuskan program-program berkelanjutan dimana hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, apabila amanah yang menjadi harapan bersama ini berhasil maka penggunaan anggaran daerah telah sesuai, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Sikap sungguh-sungguh dari pemerintah dalam memberantas perbuatan korupsi dibuktikan dengan terbentuknya Badan Independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK. Pembentukan KPK sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eksistensi KPK diharapkan mampu memberangus korupsi dengan upaya maksimal hingga ke akar-akarnya. Di dalam Islam, Rasulullah SAW pernah memberi peringatan tegas terkait pencurian atau korupsi. Ketegasan Rasulullah SAW tidak melihat hubungan keluarga, kerabat, tetangga, atau bahkan para sahabat, jika mereka semua terlibat dalam masalah pencurian maka Rasulullah SAW siap memberikan hukuman potong tangan, termasuk putri kandungnya sendiri.² Rasulullah SAW adalah *role model* dan sebaik-baiknya teladan

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Pemda).

² حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ فَرِيثًا أَهَمَّهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمُخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، جَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنَ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا

kehidupan.³ Membela dan menegakkan kebenaran tidak bisa ditawar-tawar, itu gambaran dari empat sifat pribadi Rasulullah SAW.⁴

Islam juga telah mengatur tatacara mencegah kejahatan,⁵ termasuk masalah korupsi. Kebolehan untuk melakukan pencegahan dan penghentian perbuatan jahat (*munkarat atau muharramat*) seharusnya disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada suatu negara. Islam melarang berbagai perbuatan yang diatas namakan agama namun berbenturan dengan aturan-aturan yang lain. Selama ini perbuatan anarkis dari kelompok minoritas sering terjadi, mereka mengatasnamakan Islam, bahwa perbuatan mereka telah mendapatkan legal formal dari aturan Islam, meski beberapa orang mengalami kerugian materi dan inmateri.

Salah satu upaya dalam mencegah perbuatan korupsi adalah menanamkan nilai-nilai Islam yang baik dan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Menanamkan nilai Islam dan nasionalisme dapat dilakukan kepada keluarga, kerabat, saudara, tetangga, dan masyarakat umum, hingga jajaran pemerintahan. Pelaksanaannya membutuhkan usaha keras, seperti memberikan pendidikan anti korupsi kepada para orang tua terlebih dulu. Kita tahu bahwa tidak semua orang tua pernah mengenyam pendidikan, baik formal atau non formal, orang tua terkadang juga pernah belajar dilembaga formal namun tidak sampai selesai. Penanaman nilai anti korupsi sukar dilakukan apabila kondisi pengetahuan dari orang tua rendah, sehingga upaya memfasilitasi pendidikan kepada orang tua adalah sebuah keharusan.

Salah satu tugas mulia KPK dalam Undang-Undang adalah upaya penindakan dan pencegahan, tugas ini sama sekali tidak menghilangkan tugas pokok lainnya. Pada tanggal 30 Juli 2012 pemerintah telah mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan

أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّ اللَّهَ لَوَ أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010).

⁴ Sidik, Tablig, Amanah, dan Fathanah.

⁵ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Adapun dasar dikeluarkannya surat edaran ini merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.⁶

Dalam upaya pelaksanaan penindakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya telah dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014. Lampiran Inpres ke V (lima) tersebut diterangkan tentang strategi pendidikan dan budaya anti korupsi yang terdiri atas 22 rencana aksi, dan diantaranya melibatkan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dalam pengimplementasiannya.

KPK secara formal bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁷ Tindakan pencegahan perbuatan tindak pidana korupsi mulai diaktualisasikan ke lembaga-lembaga formal, termasuk Perguruan Tinggi. Di Jawa Timur telah dibentuk Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi. Asosiasi Dosen PAK telah melaksanakan beberapa program, diantaranya melakukan webinar Pendidikan Anti Korupsi kepada dosen-dosen yang tergabung ke dalam organisasi tersebut dengan menghadirkan salah satu pembicara ketua, anggota, dan pengamat KPK.

⁶Yusrianto Kadir, "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 25–38.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan Webinar PAK diharapkan menambah pengetahuan dosen-dosen serta dapat menyusun kembali kurikulum dimana salah satu Mata Kuliah yang diajarkan tentang Pendidikan Anti Korupsi. Salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang tergabung dalam Asosiasi Dosen PAK adalah Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi (STIB). STIB Banyuwangi semenjak menjadi salah satu anggota Dosen PAK mulai berfikir tentang penyusunan kurikulum kembali, hal ini selain karena menjadi program Asosiasi Dosen PAK, juga karena urgensi upaya preventif anti korupsi di Indonesia sudah stadium akhir, korupsi benar-benar penyakit kronis yang bisa menjangkit para mahasiswa kembali ke tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Metode penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk eksplorasi kondisi alamiah, yaitu kondisi yang tidak direkayasa atau kondisi yang sebenarnya.⁸ Sedangkan jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber data primer atau sekunder, data tersebut kemudian diklasifikasi, dan dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

Pengertian pendidikan menurut para pakar pendidikan bervariasi. Perbedaan dalam mendefinikan pengertian pendidikan lebih disebabkan perbedaan dalam sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Kata pendidikan sebenarnya terbentuk dari kata dasar “didik”. Kata didik yang menjadi kata dasar kemudian mendapat tambahan Pen dan An. Kata didik

⁸ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

⁹ Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

memiliki arti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.¹⁰ Kata didik setelah mendapat imbuhan Pen dan An menjadi pendidikan berarti proses pemberian pembelajaran, dan tuntunan secara sadar dan sistematis dalam rangka pengembangan akhlak dan kecerdasan pikiran.

Istilah pendidikan dalam bahasa Arab disebut dengan تَرْبِيَةٌ atau تَعْلِيمٌ. Kedua kalimat tersebut sama-sama derivasi dari kata dasar “*allama*” dan “*rabba*” bermakna proses pengajaran manusia secara beransur-ansur dengan semua aspeknya yang sesuai dengan sistem Islam.¹¹ Kata Ta’lim dan Tarbiyah merupakan dua kalimat masdar dan umumnya digunakan untuk menunjukkan pada sifat atau proses.

Pengertian pendidikan di dalam salah satu literatur adalah proses mengubah sikap dan tata cara seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹² Dari pengertian ini, ada dua hal yang menjadi pokok utama, yaitu pengajaran dan pelatihan. Pendidikan tidak boleh dilakukan secara timpang, seperti pendidikan yang berorientasi pada pengajaran saja atau sebaliknya, hanya berorientasi pada pelatihan. Kedua-duanya antara pengajaran dan pelatihan harus berjalan seimbang, baik dari seorang pendidik atau peserta didik.

Sedangkan Anti Korupsi merupakan semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi merupakan upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah agar berperilaku anti korupsi, artinya sikap pribadi seseorang antara psikis dan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.

¹¹ Khalid Bin Hamid Al-Hazami, الأثار التربوية لدراسة اللغة العربية, 1st ed. (Al-Jamiah Al-Islamiah, 1424), 502.

¹²Kadar M Yusuf, Tafsir Tarbawi, and Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang, “Pendidikan,” *Jakarta: Amzah*, 2013, 10.

fisik harus mencerminkan perlawanan, penentangan, dan pencegahan terhadap perbuatan korupsi.

Apabila pengertian pendidikan dan anti korupsi disimpulkan maka diperoleh pengertian usaha sadar pengajaran dan pelatihan dalam perlawanan, penentangan, dan pencegahan terhadap perbuatan korupsi.

2. Memasukkan Pendidikan Anti Korupsi pada Kurikulum

Setelah mengikuti webinar Pendidikan Anti Korupsi, dan menerima masukan, serta materi-materi pendukung mengadakan reformasi kurikulum perkuliahan STIB Banyuwangi dianggap perlu. Paling tidak terdapat dua alasan., pertama, beberapa Dosen STIB Banyuwangi telah mengikuti Webinar Pendidikan Anti Korupsi yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi Jawa Timur 2020, yaitu Hendro Juwono, S.T., M.M., Fawait Syaiful Rahman, S.H., M.H., Mohamad Hoirul Anam, S.H.I., M.H. Acara Webinar sesi satu dan dua dimulai pada bulan Agustus 2020, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2020. Sesi pertama mengusung tema “Perubahan Konfigurasi Korupsi dari Praksis ke Pengaturan Kebijakan” dari pukul 10.00-11.30. Setelah sesi pertama selesai dilanjutkan dengan Webinar sesi dua dengan tema “Arah Perjuangan Gerakan Anti Korupsi Pasca Revisi UU KPK” pada pukul 11.30-13.00.

Narasumber sesi pertama dan sesi kedua berbeda. Pada sesi pertama narasumber yang diundang adalah Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, beliau adalah mantan Pimpinan KPK. Kemudian Bapak Rimawan Pradiptyo menjadi narasumber kedua. Acara webinar pada sesi pertama dipandu oleh moderator Bapak Prof. Imam Prasodjo, beliau seorang Sosiolog UI. Selanjutnya ada tiga narasumber pada webinar sesi dua. Pertama Bapak Kurnia Ramadhana (ICW), kedua Ibu Asfinawati (YLBHI), dan ketiga Mas Danang Widoyoko (*Transparency Indonesia*).

Penyampaian materi dan diskusi dari webinar sesi pertama sampai webinar sesi dua benar-benar luar biasa. Para Narasumber tidak hanya menguasai materi secara definitif dan konseptual, namun juga berpengalaman

dalam pemberantasan perbuatan korupsi. Kemampuan dari semua narasumber tidak perlu diragukan, masing-masing dari mereka seringkali diundang untuk memberikan pencerahan keilmuan terkait Anti Korupsi, contoh seperti Ibu Asfinawati perwakilan dari YLBHI. Penguasaan materi dan pengalaman pribadi sejak bertahun-tahun menjadi bagian dari pemberantasan korupsi menjadi nilai positif dan keistimewaan tersendiri. Dasar-dasar argumentasipun dapat dibangun dengan baik, hal ini bisa dilihat dari penguasaan para narasumber terhadap UU KPK dan peraturan yang terkait mampu disajikan dengan baik.

Alasan kedua adalah reformasi kurikulum dengan memasukkan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib sebuah keniscayaan. Mahasiswa sebagai bagian dari *Agent Of Change* selayaknya dibekali dengan pengetahuan tentang Korupsi dan upaya pencegahannya sebelum terjun ke dalam dunia perpolitikan. Mahasiswa paling tidak mengenal dan menguasai materi-materi tentang penyakit kronis yang telah mengakar di Negara Indonesia.

Upaya pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan PTKAI merupakan upaya preventif dalam melakukan pencegahan perbuatan korupsi sejak dini. Mahasiswa diharapkan memiliki gambaran konkrit tentang bahaya adanya perbuatan korupsi. Ini tentu modal utama bagi mereka memunculkan rasa tekad untuk ikut andil bersama-sama dengan KPK memberantas perbuatan tercela tersebut.

Acara webinar Pendidikan Anti Korupsi difasilitasi dengan materi-materi dasar tentang korupsi yang tertuang dalam buku khusus. Selain itu juga dilengkapi dengan video, iklan, contoh RPS Pendidikan Anti Korupsi. Fasilitas tersebut mempermudah bagi semua dosen untuk menguasai materi pendidikan anti korupsi sebelum atau sesudah dijadikan bahan ajar.

3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Setelah melalui rapat bersama dengan para Pimpinan STIB Banyuwangi diputuskan bahwa menambahkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bersifat wajib. Keputusan ini tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan, namun alasan yang paling mendasar adalah membekali mahasiswa dengan Pendidikan Anti Korupsi agar memiliki kesadaran penuh bahwa korupsi adalah salah satu perbuatan keji.

Pada kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dimasukkan di semester II. Berikut Mata Kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester genap;

Tabel Jadwal Kuliah Semester II PAI¹³

MPK 1-02	Pancasila
MPK 1-05	Bahasa Arab II
MPK 1-10	Studi al-Qur'an/ Uloomul Qur'an
MPK 1-14	Pengantar Studi Islam
MPK 1-08	Bahasa Inggris II
MKK 2-04	Sosiologi Agama
MKK 2-11	Psikologi Islam
MKK 2-15	Sejarah Pendidikan Islam
MKK 2-25	Pendidikan Anti Korupsi
MKK 2-07	Filsafat Ilmu

Mahasiswa semester genap harus menyelesaikan semua makul yang telah diambil, salah satunya makul yang harus ditempuh adalah Pendidikan Anti Korupsi.

4. Kurikulum Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI)

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah tidak berbeda dengan Prodi PAI, Pendidikan Anti Korupsi juga dimasukkan semester II semester Genap. Berikut mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester II.

¹³ Dokumentasi Kurikulum 2019/2020

Tabel Jadwal Kuliah Semester II PGMI¹⁴

MPK 1-02	Pancasila
MPK 1-09	Bahasa Arab II
MKK 2-20	Matematika II
MKK 2-25	Pendidikan Anti Korupsi
MPK 1-04	Bahasa Inggris II
MPK 1-18	Ilmu Tasawuf
MPK 1-12	Pengantar Studi Islam
MPK 1-07	Bahasa Inggris II
MKK 2-14	Psikologi Islam

5. Kurikulum Ekonomi Syariah (EkoSyariah)

Pendidikan Anti Korupsi pada kurikulum Ekonomi Syariah juga dimasukkan pada semester II.

Tabel Jadwal Kuliah Semester II EkoSyariah¹⁵

MPK 1-02	Pancasila
MPK 1-05	Bahasa Arab II
MPK 1-11	Pengantar Studi Islam
MKK 2-21	Sistem Kewarisan Islam
MPK 1-17	Ilmu Tasawuf
MPK 1-08	Studi al-Qur'an/ Ulumul Qur'an
MPK 1-07	Bahasa Inggris II
MKK 2-04	Matematika Ekonomi
MKK 2-19	Sistem Informasi Manajemen
MKK 2-23	Pendidikan Anti Korupsi
MKK 2-09	Teori Ekonomi Mikro

Hal ini mengindikasikan bahwa Pendidikan Anti Korupsi menjadi prioritas utama untuk diajarkan dan dikembangkan pada lingkungan perguruan tinggi, termasuk di STIB Banyuwangi. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan

¹⁴ Dokumentasi Kurikulum 2019/2020

¹⁵ Dokumentasi Kurikulum 2019/2020

tentang korupsi, dampak korupsi bagi Negara dan masyarakat Indonesia secara umum, serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah keniscayaan dan keharusan. Pengetahuan mahasiswa tentang korupsi juga diharapkan menjadi daya pendorong keikutsertaan para mahasiswa mencegah dan melawan korupsi di tanah air.

KESIMPULAN

STIB Banyuwangi merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang ada di Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi telah melakukan perubahan kurikulum Pendidikan dengan menambahkan Pendidikan Anti Korupsi sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa pada semester II. Kebijakan ini diharapkan menjadi kebijakan tepat sebagai pertanggungjawaban keikutsertaan Perguruan Tinggi menjadi bagian pencegahan perbuatan Korupsi. Memasukkan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum sebenarnya telah diinstruksikan oleh Kemdikbud sejak tahun 2012/2013. Kemdikbud berharap agar Pendidikan Anti Korupsi menjadi salah satu mata kuliah wajib atau pilihan. Menindaklanjuti instruksi tersebut STIB Banyuwangi juga berperan serta mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Kurikulum. Setelah memasukkan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum dan ditempuh oleh seluruh mahasiswa mampu menjadi upaya preventif anti korupsi di masa depan, dan memutus mata rantai perbuatan korupsi di tanah air Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hazami, Khalid Bin Hamid. 1. *الأثار التربوية لدراسة اللغة العربية*. 1 st ed. Al-Jamiah Al-Islamiyah, 1424.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Kadir, Yusrianto. “Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi.”

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

Gorontalo Law Review 1, no. 1 (2018): 25–38.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”
Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2016.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

Yusuf, Kadar M, Tafsir Tarbawi, and Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang. “Pendidikan.” *Jakarta: Amzah*, 2013.